

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi yang sangat pesat, kebutuhan akan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan berkualitas tentang suatu perusahaan semakin tinggi. Sarana perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi dan pengukuran ekonomi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta mengkomunikasikan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan merupakan fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan resmi mengenai kegiatan keuangan yang digunakan sebagai media komunikasi antara manager dengan pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan juga disusun dan disajikan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan, bukan hanya itu laporan keuangan juga menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dan bagi para analisis laporan keuangan merupakan media yang mampu untuk menilai prestasi ekonomi yang akan dicapai perusahaan. Besar kecil sebuah perusahaan menjadi sorotan dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas dan membutuhkan informasi yang relevan dan tepat waktu, informasi juga akan lebih bermanfaat jika disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangatlah penting supaya tersedianya informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan.

Suatu informasi dikatakan bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila informasi tersebut mengandung dua karakteristik utama, yaitu relevan dan juga *reliable*. Dalam informasi laporan keuangan harus memiliki kriteria yang andal (*reliable*). Dalam Ikatan Akuntan Indonesia, informasi dapat di kategorikan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, adanya kesalahan material dan juga dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai penyajian yang tulus, jujur, dan secara wajar diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi munculnya kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan dalam menyakikan laporan keuangan dan juga relevan informasi yang dapat berpengaruh pada pengguna untuk menguatkan atau mengubah harapan penggunaan laporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Pelaporan keuangan perusahaan dianggap oleh pemakai utama (investor dan kreditor) sebagai *good news* atau *bad news*. *Good news* yang artinya bahwa informasi yang disajikan dianggap sebagai hal penting serta dapat digunakan sebagai pengambil keputusan investasi atau keputusan kredit, sedangkan *bad news* adalah informasi yang disajikan mengandung arti bahwa laporan keuangan tersebut masih bermanfaat namun perlu diperbaiki.

Bursa Efek Indonesia telah mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Kewajiban laporan keuangan diaudit mendorong Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan kualitas atas hasil auditnya. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik BAB III Penyampaian Laporan Tahunan Pasal 7 No.1 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Dalam keterangan resmi pada Selasa (21/7/2020), Tim Divisi Penilaian BEI melansir terdapat 80 Perusahaan Tercatat saham hingga tanggal 30 Juni 2020 tidak menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2019 secara tepatwaktu. Dengan demikian, emiten yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Berdasarkan aturan, BEI akan memberikan peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai akhir bulan berikutnya terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan. Lalu peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp10

Juta apabila mulai awal bulan ke-2 sampai dengan perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

BEI akan memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp30 Juta bila pada bulan ke-3 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan emiten tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Terakhir adalah suspensi bila pada bulan ke-4, emiten masih mangkir dari kewajiban. Dalam beberapa kasus, BEI bahkan memberikan denda hingga 150 juta bila perseroan ingin menghentikan suspensi. Beberapa emiten yang belum menerbitkan laporan keuangan diantaranya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF), PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Hanson International Tbk. (MYRX). Selain itu terdapat 639 Perusahaan Tercatat dan 3 Efek DIRE KIK yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2019 hingga tanggal 30 Juni 2020.

Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen agar tercipta keseimbangan didalam perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik seharusnya sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (CGC)* yaitu: *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Prinsip-prinsip yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan karena mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas juga mampu untuk menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi setiap pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Keberadaan komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan. Karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi sehingga membuat perusahaan mematuhi aturan dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat (Mahendra & Asmara Putra, 2014).

Ketepatan (*timeliness*) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan

kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Ketepatan waktu sangatlah berkaitan erat dengan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan GCG. Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan jika informasi kinerja keuangan tersebut disajikan secara tepat waktu serta disajikan oleh perusahaan yang memiliki GCG.

Komisaris Independen bertujuan untuk menstabilkan pengambilan keputusan untuk perlindungan terhadap pemodal minoritas. Salah satu fungsi utama komisaris independen yaitu mampu melakukan pengawasan pada kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen mampu untuk bekerja secara maksimal. Komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dari seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan.

Ketepatan waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala. Penyampaian pelaporan keuangan bagi perusahaan dalam UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tahun 2011 berdasarkan Nomor: KEP-346/BL/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 120 hari semenjak berakhirnya tahun buku. Hal ini mencerminkan pentingnya *timeliness* pelaporan keuangan suatu perusahaan kepada publik. Perusahaan diharuskan untuk menunda penerbitan laporan keuangan karena menyebabkan hilangnya manfaat informasi dalam laporan keuangan tersebut. Faktor terakhir yang mempengaruhi *timeliness* adalah internal auditor. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kegiatan-kegiatan dibidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen.

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun, akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No.53/1990 dan

SK Menkeu No. 1548/1990. Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal.

Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sector keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada tanggal 22 November 2012, UU No. 21 tentang OJK disahkan. Lembaga tersebut independen ini akan berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam – LK)

Kualitas audit merupakan profitabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit dimana seorang auditor mampu untuk menemukan adanya kesalahan dari laporan keuangan perusahaan, serta berapa besar temuan tersebut dan kemudian dilaporkan dan di cantumkan kedalam opini auditnya. Laporan keuangan yang disajikan sangatlah berpengaruh dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna, dan informasi yang disajikan haruslah berkualitas dan bebas dari kecurangan dan penyimpangan adalah salah saji laporan keuangan. Agar pengguna laporan keuangan dapat memutuskan atau memberikan opini untuk masa depan perusahaan yang baik.

Ukuran perusahaan merupakan volume besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari jumlah aset perusahaan. Sebagian besar perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat, karena biasanya perusahaan memiliki pengendalian internal lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dari total penjualan, nilai aktiva, jumlah tenaga kerja. Perusahaan besar mampu menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dengan pemikiran bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang banyak dan memiliki sistem informasi yang handal sehingga mendukung untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan yang tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut (Anggar Seni & Mertha, 2015) mengenai kualitas auditor memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menjelaskan perusahaan yang memilih KAP *big4* (nilai dummy 0) kemungkinan tepat waktu untuk melakukan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian dari (Verya, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki dan mempengaruhi integritas laporan keuangan. Namun, hanya *leverage* tidak memberikan integritas laporan keuangan, tetapi integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut (Putri, 2015) pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini tidak memoderasi pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menetapkan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan Publikasi Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. **Bagi perusahaan**

Bagi perusahaan agar perusahaan dapat menyadari untuk lebih baik lagi dalam menggunakan laporan keuangan, dengan demikian perusahaan dapat dengan tepat waktu untuk memberikan informasi yang baik bagi setiap pengguna laporan keuangan.

2. **Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang ketepatan waktu tentang penyampaian pelaporan keuangan.

3. **Bagi Auditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam setiap melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. **Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dalam hal pengaruhnya komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta untuk mempertahankan kepercayaan kepada publik dan juga pihak-pihak yang berkepentingan yang mendukung perusahaan.